



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 148 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**KELENGKAPAN ADMINISTRASI PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah khususnya pembayaran gaji bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Maret 2015 dan Tunjangan Kinerja Daerah bulan Januari 2015 yang telah dibayarkan dan dilakukan pemindahbukuan dari rekening pengeluaran Bendahara Umum Daerah 139.02.01605 ke rekening masing-masing pegawai oleh Bank DKI, namun belum tercatat dalam pengeluaran daerah, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :
1. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
  2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
  3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta
  4. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

**KESATU** : Kepala Badan Kepegawaian Daerah melaksanakan pembayaran gaji dan Tunjangan Kinerja Daerah dengan tahapan sebagai berikut :

a. mengeluarkan daftar rekapitulasi yang telah ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah selanjutnya diserahkan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk pembayaran :

1. Gaji pegawai bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Maret 2015; dan
2. Tunjangan Kinerja Daerah pegawai bulan Januari 2015.

b. mengeluarkan daftar listing per Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk pembayaran :

1. Gaji pegawai bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Maret 2015; dan
2. Tunjangan Kinerja Daerah pegawai bulan Januari 2015.

Y

c. mendistribusikan daftar listing per Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk pembayaran :

1. Gaji pegawai bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Maret 2015; dan
2. Tunjangan Kinerja Daerah pegawai bulan Januari 2015.

KEDUA : Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan melaksanakan pembayaran Gaji dan Tunjangan Kinerja Daerah dengan tahapan sebagai berikut :

a. menyiapkan daftar rekapitulasi dengan mencantumkan jumlah bruto, jumlah pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, asuransi dan potongan lainnya dengan jumlah netto untuk pembayaran :

1. Gaji pegawai bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Maret 2015; dan
2. Tunjangan Kinerja Daerah pegawai bulan Januari 2015.

b. menyiapkan daftar rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf a disiapkan dalam bentuk softcopy dan merekapitulasinya dalam bentuk hardcopy.

c. menyiapkan daftar listing per Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan mencantumkan jumlah bruto, jumlah potongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, asuransi dan potongan lainnya dalam jumlah netto untuk pembayaran :

1. Gaji pegawai bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Maret 2015; dan
2. Tunjangan Kinerja Daerah pegawai bulan Januari 2015.

d. menyiapkan daftar listing per Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan secara sistematis dalam bentuk softcopy dan hardcopy.

KETIGA : Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk :

a. menerbitkan dan mengajukan SPM kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan daftar listing per Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang diterima dari Badan Kepegawaian Daerah untuk kelengkapan administrasi pembayaran :

1. Gaji pegawai bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Maret 2015; dan
2. Tunjangan Kinerja Daerah pegawai bulan Januari 2015.

b. memerintahkan Bendahara pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk melakukan pencatatan dan pembukuan :

1. Gaji pegawai bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Maret 2015; dan
2. Tunjangan Kinerja Daerah pegawai bulan Januari 2015.

Y

- KEEMPAT** : Berdasarkan daftar rekapitulasi yang telah diterima dari Badan Kepegawaian Daerah, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah memerintahkan Bank DKI untuk :
- a. memindahbukukan dari Bendahara Umum Daerah (BUD) kepada masing-masing rekening pegawai; dan
  - b. melakukan pemotongan serta menyetorkan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21.
- KELIMA** : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menerbitkan SP2D berdasarkan usulan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai kelengkapan administrasi pembayaran :
1. Gaji pegawai bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Maret 2015; dan
  2. Tunjangan Kinerja Daerah pegawai bulan Januari 2015.
- KEENAM** : Gaji dan Tunjangan Kinerja Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT telah dibayarkan terlebih dahulu dan telah dilakukan pemindahbukukan dari rekening Bendahara Umum Daerah kepada masing-masing rekening pegawai oleh Bank DKI.
- KETUJUH** : Pemberlakuan administrasi pembayaran Gaji dan Tunjangan Kinerja Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, diperuntukkan bagi kelengkapan administrasi pembayaran Gaji bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Maret 2015 dan Tunjangan Kinerja Daerah bulan Januari 2015.
- KEDELAPAN** : Badan Kepegawaian Daerah melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kelengkapan administrasi pembayaran Gaji dan Tunjangan Kinerja Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan diktum KEDUA kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Juli 2015

Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



Basuki T. Purnama

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta